



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. 148 TAHUN 1951

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : surat Keputusan kami tertanggal 26 April 1951 No. 77 tahun 1951 tentang pembebasan Mr. Ichsan dengan hormat dari djabatannja sebagai Sekretaris Djenderal Kementrian Luar Negeri;
- Menimbang : a. bahwa lowongan dalam djabatan tersebut harus diisi;
b. bahwa Dr. Darmasetiawan Notohatmodjo, Pegawai Tinggi di perbantukan pada Kementrian Luar Negeri memenuhi sjarat-sjaratnja untuk diangkat dalam djabatan tersebut;
- Mengingat : akan P.G.P. 1948 jo [Peraturan Pemerintah No. 16 tahun 1950](#);
- Mengingat pula : akan [Undang-undang Darurat No. 25 tahun 1950](#) tentang hak pengangkatan dan pemeberhentian pegawai nNegeri dan Keputusan Presiden Republik Indonesia Serikat No. 64 tahun 1950;
- Mendengar : Dewan Menteri dalam sidangnja tertanggal 8 Mei 1951;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Terhitung mulai tanggal 8 Mei 1951 mengangkat

Dr. DARMASETIAWAN NOTOHATMODJO

Pegawai Tinggi diperbantukan pada Kementrian Luar Negeri dengan gelar pribadi Duta Besar, sebagai Sekretaris Djenderal Kementrian Luar Negeri dan kepadanya diberikan gadji pokok sebagaimana tersebut dalam ruang 11 daftar terlampir;



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

dengan tjatatan, bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperhitungkan sebagaimana mestinja, djika kemudian terjata penetapan tidak benar.

SALINAN Keputusan ini dikirimkan untuk diketahui kepada :

1. Semua Kementrian,
2. Sekretariat Dewan Menteri;
3. Kabinet Perdana Menteri,
4. Dewan Pengawas Keuangan di Bogor,
5. Kantor Urusan Pegawai,
6. Wakil Direksi Dana Pensiun Indonesia di Bandung,
7. Kantor Pusat Perbendaharaan Negara,
8. Djawatan Urusan Perdjalan Negeri,
9. Kantor Penetapan Pajak,
10. Semua Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri dan

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinja.

Ditetapkan di Djakarta
Pada tanggal 27 Djuli 1951

WAKIL-PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Ttd.
MUHAMMAD HATTA

PERDANA MENTERI,
ttd.
SUKIMAN WIRJOSANDJOJO.

MENTERI LUAR NEGERI,
ttd.
CHMAD SUBAREJO.

Sesuai dengan jang aseli
Sekretaris I Presiden,

Mr. Ratmoko



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

D A F T A R
LAMPIRAN KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA tanggal 30 DJULI 1951 **No. 148**

No.	Nama	L A M A (tanggal 31 - 12 - 1950)						B A R U (tanggal 1 - 1 1951)						Keterangan		
		Djabatan	Golongan dan ruang	Masa kerdja golongan pada tgl. 15-9-1950		Gadji pokok	Gadji tambahan peralihan	Djabatan	Golongan dan ruang	Masa kerja golongan pada tgl.16-9-1950		Gadji pokok	Gadji tambahan peralihan		Masa kerja untuk kenaikan gadji jang bersangkutan	
				Th.	Bl.					Th.	Bl.				Th.	Bl.
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10		11	12	13		14
1.	Dr. DARMASETIAWAN NOTOHATMODJO	Pegawai Tinggi diperbantukan dengan gelar pribadi Duta Besar (Srt Keputusan Presiden R.I. tgl. 4-5-1950 tahun 1950)	VI/f	15	-	R. 975 (sembilan ratus tudjuh puluh lima rupiah)	-	Sekretaris Djenderal Kementerian Luar Negeri	VI/f	15	-	R 935 (Sembilan ratus tiga puluh lima rupiah)	R. 40 (Empat puluh ribu rupiah)	1	-	-



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

4

Ditetapkan di Djakarta
Pada tanggal 27 Djuli 1951
WAKIL-PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Ttd.
MUHAMMAD HATTA

PERDANA MENTERI,
ttd.
SUKIMAN WIRJOSANDJOJO.

MENTERI LUAR NEGERI,
ttd.
ACHMAD SUBAREJO.

Sesuai dengan jang aseli
Sekretaris I Presiden,

Mr. Ratmoko